



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Alamat : Jl Komplek Perkantoran Penda Way Layap Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Nomor: 421/2014/III.01/PD/XI/2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON-FORMAL DAN IN-FORMAL (PAUDNI)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

- Membaca** : a. Surat pengantar Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) **AL-IMAN** Nomor :01/001/TK/TMS/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014. Perihal Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK).
b. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gedong Tataan Nomor : 421/...../III.01.F/VIII/2014 Tanggal 22 Oktober 2014. Tentang Surat permohonan penyelenggara Pendidikan Taman Kanak-Kanak.
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gedong Tataan Taman Kanak-Kanak (TK) **AL IMAN** telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dan Informal.
b. Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pendidikan Non Formal Dan Informal meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi Anak Usia Dini.
c. Bahwa untuk penyelenggara dimaksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan izin penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) dalam wilayah se-Kabupaten Pesawaran.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak Dan Hak-Hak.
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan pemerintah No. 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Memperhatikan** : Surat kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gedong Tataan Nomor : 421/ 22.9.../III.01.F/VIII/2014 Tanggal 22 Oktober 2014. Tentang surat ijin permohonan penyelenggara pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) se-kecamatan Gedong Tataan.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan izin penyelenggara pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) alamat Desa Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.
- Kedua** : Penyelenggara **TK AL IMAN** seperti yang tercantum pada Diktum pertama keputusan ini wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Pendidikan Non-Formal Dan In-Formal.
- Ketiga** : Apabila ternyata dalam penyelenggaraan TK yang bersangkutan. Melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Keempat** : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-haiknya.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 28 November 2014 sampai dengan 28 Nofember 2016.
- Keenam** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Gedong Tataan
Pada tanggal : 28 November 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN



TEMBUSAN: Yth.

1. Bupati Pesawaran Di Gedong Tataan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Di Bandar Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Gedong Tataan



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Alamat : Jl Komplek Perkantoran Pemda Way Layap Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran

Dengan Surat Keputusan Nomor: 420/ 1507 / III.01/PD/XI/2014

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON-FORMAL DAN IN-FORMAL (PAUDNI)

Kepada :

Lembaga	: TK AL-IMAN Desa Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran
Jenis Pendidikan	: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON-FORMAL DAN IN-FORMAL (PAUDNI)
Rumpun Pendidikan	: TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Pimpinan	: SITI ISTINGANAH
Pemilik/Penyelenggara	: SITI ISTINGANAH

Berlaku terhitung mulai tanggal : 28 November 2014 sampai dengan tanggal 28 November 2016

Dengan memperlakukan syarat-syarat yang di tetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas.

Gedong Tataan, 28 November 2014
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pesawaran

SABANI, SE.MM
Pembina / IVa

NIP. 19650405 199203 1 009